




BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA SABA'U KECAMATAN SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
 16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SABA'U KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

- dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
 6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
 8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
 9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Saba'u Kecamatan Samalantan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u kecamatan Samalantan berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Nomor : BA/100.2.3/03/Pem/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Marunsu Kecamatan Samalantan

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

Nomor : BA/100.2.3/03/Pem/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Siaga Kecamatan Monterado Nomor : BA/100.2.3/03/Pem/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Monterado Kecamatan Monterado Nomor : BA/100.2.3/03/Pem/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Saba'u Kecamatan Samalantan Nomor : BA/100.2.3/03/Pem/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- (2). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Selatan : Desa Nek Ginap dan Kabupaten Landak
 - b. Sebelah Timur : Desa Marunsu Kecamatan Samalantan.
 - c. Sebelah Utara : Desa Samalantan Kecamatan Samalantan dan Desa Monterado Kecamatan Monterado
 - d. Sebelah Barat : Desa Siaga Kecamatan Monterado

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dengan Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dengan Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2002-08.2006.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Saba'u, Kecamatan Samalantan Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dan Kabupaten Landak yang terletak di Lereng Bukit Gantekng Salenseng;
- b. mengarah ke Barat Melewati Hutan Sasabo dan Persil Persawahan Lasak sampai ke TK. 61.07.02.2002-08.2006.001 yang terletak di Gerbang Desa;
- c. mengarah ke Barat Daya melewati Bukit Tajur Simoko Persawa dan menyusuri Sungai Eber-Eber sampai ke TK. 61.07.02.2002-08.2006.002 yang terletak di Gorong-Gorong Sungai Eber-Eber;
- d. mengarah ke Barat Laut melewati Persil Kebun Sawit Franciskus Suhardi sampai ke TK. 61.07.02.2002-08.2006-08.2013.000 yang terletak di Hamparan Hutan Pajuga yang merupakan simpul batas tiga (3) Desa antara Desa Saba'u, Desa Nek Ginap dan Desa Siaga yang telah di Sepakati.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u kecamatan Samalantan dengan Desa Marunsu Kecamatan Samalantan

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekita
			

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u kecamatan Samalantan dengan Desa Marunsu Kecamatan Samalantan sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2001-02.2002-02.2007.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Samalantan, Desa Saba'u, dan Desa Marunsu yang terletak di Lembah Kadongkokng;
- b. mengarah ke Tenggara Melewati Hutan Sinapang sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.001 yang terletak di Hutan Tajapm Piranga;
- c. mengarah ke Tenggara melewati Hutan Piranga sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.002 yang terletak di Hutan Taeton;
- d. mengarah ke Tenggara melewati Persawahan Parangon sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.003 yang terletak di Jembatan Paopen;
- e. mengarah ke Timur Mengikuti Persil Kebun Karet Pak Himawan sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.004 yang terletak di Kebun Karet Silonen;
- f. mengarah ke Timur Tenggara melewati Hutan Galiong sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.005 yang terletak di Kebun Karet Gantekng Angin;
- g. mengarah ke Tenggara melewati Bukit Pak Ronakng sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.006 yang terletak di Puncak Bukit Tanjam;
- h. mengarah ke Tenggara Melewati Bukit Tajur Katapi sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.007 yang terletak di Puncak Bukit Batu Ruruh;
- i. mengarah ke Tenggara melewati Bukit Batu Ruruh sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.008 yang terletak di Puncak Bukit Taidi Libo;
- j. mengarah ke Tenggara melewati Hutan Bukit Taidi Libo sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.009 yang terletak di Puncak Bukit Tajur Kadut;
- k. mengarah ke Timur-Timur Laut Melewati Hutan Nek Ayong sampai ke TK.61.07.02.2002-02.2007.000 yang terletak di Pilar Batas Saba'u-Marunsu-Landak yang merupakan simpul batas tiga (3) Desa antara Desa Saba'u, Desa Marunsu dan Kabupaten Landak.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u kecamatan Samalantan dengan Desa Samalantan Kecamatan Samalantan

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u kecamatan Samalantan dengan Desa Kecamatan Samalantan

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2001-02.2002-08.2013.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Samalantan, Desa Saba'u, dan Desa Monterado yang terletak di Danau Koksimpi;
- b. mengarah ke Tenggara Melewati Bukit Tajur Kadekng dan Bukit Tajur Boto sampai ke TK. 61.07.02.2001-02.2002.001 yang terletak di Situs Adat Pabuisatn Timpurukng;
- c. mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Angkabakng dan Bukit Apar sampai ke TK.61.07.02.2001-02.2002.002 yang terletak di Puncak Bukit Daya Aik;
- d. mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Tu'atn dan Bukit Kantut Nyaru sampai ke TK.61.07.02.2001-02.2002.003 yang terletak di Gerbang Batas Baguruh;
- e. mengarah ke Timur Laut melewati Lembah Bukit Samano sampai ke TK.61.07.02.2001-02.2002-02.2007.000 yang terletak di Lembah Kadongkokng yang merupakan simpul batas tiga (3) Desa antara Desa Samalantan, Desa Saba'u,

Kepala PD	Kabng Hukum	Asisten	Sekda
			

dan Desa Marunsu yang telah di Sepakati.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dengan Desa Monterado Kecamatan Monterado

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dengan Desa Monterado Kecamatan Monterado

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2002-08.2003-08.2013.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Saba'u, Desa Monterado dan Desa Siaga yang terletak di Danau Munsigar;
- b. Mengarah ke Timur Laut Melewati Kuburan Cina Munsigar sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003.001 yang terletak di Puncak Bukit Patunuan Tajur Pate;
- c. Mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Pantat Oto sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003.002 yang terletak di Puncak Tajur Rancang Batu Ako;
- d. Mengarah ke Utara Timur Laut melewati Bukit Koksimpi sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003.000 yang terletak di Danau Koksimpi yang merupakan simpul batas tiga (3) Desa antara Desa Samalantan, Saba'u, dan Desa Monterado yang telah di sepakati.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dengan Desa Siaga Kecamatan Monterado

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dengan Desa Siaga Kecamatan Monterado

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2002-08.2003-08.2013.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Saba'u, Desa Monterado dan Desa Siaga yang terletak di Danau Munsigar;
- b. mengarah ke Timur Laut Melewati Kuburan Cina Munsigar sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003.001 yang terletak di Puncak Bukit Patunuan Tajur Pate;
- c. mengarah ke Timur Laut melewati Bukit Pantat Oto sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003.002 yang terletak di Puncak Tajur Rancang Batu Ako;
- d. mengarah ke Utara Timur Laut melewati Bukit Koksimpi sampai ke TK.61.07.02.2002-08.2003.000 yang terletak di Danau Koksimpi yang merupakan simpul batas tiga (3) Desa antara Desa Samalantan, Saba'u, dan Desa Monterado yang telah di sepakati.

Bagian Ketujuh

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dengan Kabupaten Landak

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Selida
			

Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Saba'u Kecamatan Samalantan memiliki Luas Wilayah 35,51 km² (Tiga Lima koma Lima puluh Satu kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 11

Peta Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Saba'u Kecamatan Samalantan ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Saba'u Kecamatan Samalantan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2025
 TANGGAL : 8 April 2025
 TENTANG
 BATAS DESA SABA'U KECAMATAN SAMALANTAN
 KABUPATEN BENGKAYANG



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah 61.07.02.2002

DESA SABA'U
 KECAMATAN SAMALANTAN
 KABUPATEN BENGKAYANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA : 1:12.500

PETUNJUK LETAK PETA DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Traverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN SEKAYOK, RANGKANG
BENGKAYANG Kode Pos 79212

(c) Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN :

- Titik Kartometrik
- Kantor Desa Saba'U
- Batas Desa Saba'U
- Batas Kabupaten

Nama Titik	No. Titik	Geografis		Koordinat		UTM
		Lintang	Bujur	X	Y	
TK 61.07.02.2002.08.2003.001	001	0° 43' 10.323" N	109° 11' 36.612" E	302480.547	99568.628	
TK 61.07.02.2002.08.2003.002	002	0° 43' 41.017" N	109° 12' 50.540" E	301252.124	80512.553	
TK 61.07.02.2002.08.2003.003	003	0° 44' 13.212" N	109° 17' 31.927" E	299322.874	81264.511	
TK 61.07.02.2002.08.2003.004	004	0° 44' 54.801" N	109° 11' 48.188" E	299811.175	81663.182	
TK 61.07.02.2002.08.2003.005	005	0° 44' 18.263" N	109° 11' 2.923" E	299723.628	82055.147	
TK 61.07.02.2002.08.2003.006	006	0° 44' 52.287" N	109° 10' 17.583" E	299351.879	82402.687	
TK 61.07.02.2002.08.2003.007	007	0° 44' 52.287" N	109° 10' 1.502" E	299322.136	82403.367	
TK 61.07.02.2002.08.2003.008	008	0° 45' 14.803" N	109° 9' 56.384" E	299286.689	83302.548	
TK 61.07.02.2002.08.2003.009	009	0° 45' 22.800" N	109° 10' 40.671" E	299322.983	83682.788	
TK 61.07.02.2002.08.2003.010	010	0° 45' 57.817" N	109° 10' 42.136" E	299222.701	84203.608	
TK 61.07.02.2002.08.2003.011	011	0° 46' 15.021" N	109° 10' 36.835" E	299138.233	85245.949	
TK 61.07.02.2002.08.2003.012	012	0° 46' 56.537" N	109° 11' 28.286" E	298788.955	86465.197	
TK 61.07.02.2002.08.2003.013	013	0° 46' 58.897" N	109° 12' 5.681" E	298688.703	85362.073	
TK 61.07.02.2002.08.2003.014	014	0° 46' 52.851" N	109° 12' 13.488" E	298316.174	86405.177	
TK 61.07.02.2002.08.2003.015	015	0° 46' 55.686" N	109° 12' 23.699" E	298242.251	86703.898	
TK 61.07.02.2002.08.2003.016	016	0° 46' 43.429" N	109° 12' 28.268" E	298162.796	86112.081	
TK 61.07.02.2002.08.2003.017	017	0° 46' 13.184" N	109° 12' 42.966" E	298135.283	85185.008	
TK 61.07.02.2002.08.2003.018	018	0° 45' 56.875" N	109° 12' 7.461" E	298125.800	84681.866	
TK 61.07.02.2002.08.2003.019	019	0° 45' 57.149" N	109° 11' 19.097" E	298074.529	84683.295	
TK 61.07.02.2002.08.2003.020	020	0° 45' 53.088" N	109° 11' 47.009" E	297998.558	84948.173	
TK 61.07.02.2002.08.2003.021	021	0° 45' 38.201" N	109° 11' 21.411" E	297846.214	84967.588	
TK 61.07.02.2002.08.2003.022	022	0° 45' 18.788" N	109° 11' 41.633" E	297662.774	83397.136	
TK 61.07.02.2002.08.2003.023	023	0° 45' 7.573" N	109° 11' 54.754" E	297492.774	83189.216	
TK 61.07.02.2002.08.2003.024	024	0° 44' 52.882" N	109° 11' 6.889" E	297366.632	82717.911	
TK 61.07.02.2002.08.2003.025	025	0° 44' 56.500" N	109° 11' 37.566" E	297159.621	82311.43	

Sumber Peta : Batas Wilayah Administrasi Desa Hasil Kesepakatan Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perbatasan Batas Desa Nomor Citra Ruang Selandi Resolusi Tinggi

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antar Kepala Desa dan dikeluarkannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
 Tanggal :
 BUPATI BENGKAYANG
 SEBASTIANUS DARWIS